



Penetapan Mafqud sebagai Penghalang Waris Sementara dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Pengadilan Agama

Livia Naomi Rigawara

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: livianaomirigaw@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of mafqud (missing heirs) creates complex legal issues within Islamic inheritance law, particularly regarding the realization of justice and legal certainty in the distribution of estate assets. This study examines the legal position of mafqud as a temporary impediment in inheritance allocation and analyzes the procedural mechanisms applied by religious courts in determining mafqud status. Employing a normative juridical method, this research relies on primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, classical fiqh references, and relevant judicial decisions, supported by secondary materials such as academic books and scholarly journals. The findings indicate that mafqud serves as a temporary barrier to inheritance distribution, requiring careful judicial assessment to ensure the protection of all heirs' rights while remaining consistent with Islamic legal principles and the applicable national legal system. Therefore, structured and systematic procedures implemented by religious courts play an essential role in guaranteeing both justice and legal certainty in inheritance disputes involving mafqud.*

Keywords: *Heir Determination; Islamic Inheritance Law; Mafqud; Religious Court; Temporary Impediment.*

Abstrak. Keberadaan mafqud (ahli waris yang hilang) merupakan persoalan yang menimbulkan kompleksitas dalam hukum waris Islam, karena dapat menghambat pembagian harta peninggalan serta menimbulkan ketidakpastian terkait pihak yang berhak menerima warisan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis distribusi warisan, tetapi juga menyangkut pemenuhan prinsip keadilan serta perlindungan hak para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mafqud sebagai penghalang waris yang bersifat sementara dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mengkaji penerapan prosedur penetapannya dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, literatur fiqh, serta putusan pengadilan, yang kemudian diperkuat oleh bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status mafqud berimplikasi pada penundaan pembagian warisan, sehingga menuntut pertimbangan hakim yang hati-hati dan proporsional agar hak seluruh ahli waris tetap terlindungi, tanpa mengesampingkan ketentuan syariat Islam maupun sistem hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, penerapan prosedur yang jelas dan sistematis oleh peradilan agama menjadi faktor penting untuk mewujudkan keadilan serta memberikan kepastian hukum dalam perkara kewarisan yang melibatkan mafqud.

Kata kunci: Halangan Sementara; Hukum Warisan Islam; Mafqud; Pengadilan Agama; Penentuan Ahli Waris.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan seperangkat ketentuan normatif yang mengatur proses perpindahan hak serta kewajiban seseorang setelah wafat kepada pihak-pihak yang secara syar'i berhak menerimanya. Ketentuan ini tidak dapat dipisahkan dari konsep tirkah, yaitu seluruh harta peninggalan pewaris yang menjadi dasar dalam proses pembagian warisan. Dalam kajian fikih, ilmu faraidh hadir sebagai cabang ilmu yang secara spesifik membahas tata cara pembagian harta peninggalan, termasuk mekanisme perhitungan serta penentuan besaran bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Hamidah, 2021). Namun, pelaksanaan pembagian warisan pada praktiknya menuntut adanya kepastian mengenai status seluruh ahli waris, sebab ketidakhadiran maupun ketidakjelasan kedudukan salah satu pihak yang berhak dapat menimbulkan hambatan dalam

proses distribusi harta warisan. Keadaan tersebut tidak hanya berpotensi menunda terpenuhinya hak ahli waris lainnya, tetapi juga dapat memunculkan perselisihan apabila pembagian dilakukan tanpa kejelasan status hukum pihak terkait (Jaudah *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan, musyawarah, serta adanya kesepakatan para pihak menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan kewarisan menurut hukum Islam.

Persoalan dalam kewarisan Islam sering muncul apabila terdapat ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui dalam waktu yang cukup lama sehingga ia berada dalam kondisi mafqud. Situasi tersebut menimbulkan problematika karena status seseorang, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, berpengaruh langsung terhadap penentuan pihak yang berhak menerima harta warisan. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang yang dikategorikan sebagai mafqud tidak dapat langsung dianggap wafat, sehingga hak serta kedudukannya sebagai ahli waris tetap diakui sampai adanya keputusan resmi yang menetapkan status hukumnya (Pulungan and Jalil, 2023). Keberadaan mafqud dalam susunan ahli waris pada akhirnya berfungsi sebagai penghambat pembagian warisan yang sifatnya sementara, sebab distribusi harta peninggalan tidak dapat dilakukan sebelum terdapat kepastian hukum mengenai status tersebut. Akibatnya, harta warisan pewaris harus ditangguhkan sementara waktu guna mencegah terabaikannya hak mafqud sekaligus menghindari potensi perselisihan di antara para ahli waris. Penundaan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum yang sejalan dengan nilai keadilan dalam sistem kewarisan Islam (Wahidah, 2014).

Kerangka pengaturan mengenai penetapan status mafqud dalam kewarisan Islam menunjukkan bahwa hingga saat ini hukum positif di Indonesia belum memberikan ketentuan yang secara khusus dan rinci mengatur kedudukan mafqud sebagai ahli waris. Undang-Undang Peradilan Agama maupun peraturan perundang-undangan lain belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme serta akibat hukum dari keberadaan mafqud dalam pembagian warisan, sehingga kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma (*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991). Dalam praktiknya, kekosongan tersebut sering kali diatasi melalui putusan pengadilan sebagai bentuk penemuan hukum. Situasi ini menegaskan pentingnya peran hakim peradilan agama dalam melakukan interpretasi hukum dan ijtihad, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta keselarasan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, perbedaan pandangan dalam fiqh mengenai status mafqud, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kaidah istishab, turut memengaruhi pelaksanaan kewarisan. Jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa mafqud tetap dipandang hidup sehingga haknya atas warisan harus ditangguhkan sampai adanya kepastian, sedangkan mazhab Hanafi cenderung membatasi

pengakuan hak tersebut apabila keberadaannya tidak dapat dibuktikan (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, 1989). Beragam pandangan ini menunjukkan bahwa hakim agama tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga berperan sebagai penafsir hukum yang berwenang dalam menyeimbangkan ketentuan syariat Islam, kepentingan para ahli waris, serta ketentuan hukum positif, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah timbulnya sengketa (Manaf, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji permasalahan mafqud dalam hukum waris Islam melalui pendekatan yuridis dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip fiqh sebagai landasan utama analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan mafqud sebagai penghalang waris yang bersifat sementara beserta dampaknya terhadap proses pembagian harta peninggalan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan gambaran yang terstruktur mengenai penerapan penetapan mafqud dalam praktik peradilan agama, sehingga dapat memperjelas bagaimana prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris diwujudkan dalam penyelesaian perkara kewarisan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua pokok pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana konsep mafqud dalam perspektif hukum Islam, dan kedua, bagaimana pelaksanaan penetapan mafqud di peradilan agama dilakukan oleh hakim untuk memastikan hak-hak kewarisan tetap terlindungi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berorientasi pada pengkajian norma serta kaidah yang berlaku dalam rangka menganalisis permasalahan mafqud dalam sistem kewarisan Islam. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan aturan hukum dan doktrin fiqh yang relevan sebagai dasar untuk memahami kedudukan mafqud serta implikasinya terhadap pembagian harta warisan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan kewarisan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Peradilan Agama, serta pendekatan konseptual guna menguraikan prinsip-prinsip fiqh mawaris yang menjadi landasan dalam menentukan status mafqud menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan pendekatan kasus melalui kajian terhadap putusan-putusan peradilan agama yang berkaitan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan penerapannya dalam praktik (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015; Syarifuddin, 2014).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, serta putusan pengadilan agama, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, dan berbagai artikel yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi dan penalaran hukum, dengan menelaah norma, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Dengan metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai mafqud sebagai penghalang waris sementara serta mekanisme penetapannya dalam peradilan agama (Rahman, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mafqud dalam Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, mafqud merujuk pada seseorang yang keberadaannya tidak diketahui karena terputusnya informasi mengenai dirinya, sehingga kondisi hidup atau wafatnya tidak dapat dipastikan. Ketidakpastian tersebut tidak hanya disebabkan oleh tidak hadirnya orang tersebut secara fisik, tetapi juga karena tidak terdapat keterangan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai keadaan yang bersangkutan. Situasi ini menimbulkan problem status hukum, sebab mafqud berada pada kondisi yang tidak jelas apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, sehingga menempatkannya dalam ruang ketidakpastian yang berimplikasi terhadap berbagai hubungan hukum (S.M. Yunus, 2022).

Secara terminologis, ulama fikih pada umumnya mendefinisikan mafqud sebagai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu lama tanpa kabar yang dapat dipercaya, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah ia masih hidup ataupun telah wafat. Ketidakjelasan status tersebut menimbulkan dampak yang luas dalam aspek keperdataan, antara lain menyangkut pengelolaan harta, kelangsungan hubungan perkawinan, persoalan perwalian anak, hingga pelaksanaan pembagian warisan. Dalam banyak kasus, keadaan mafqud sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat luar biasa, seperti bencana alam, peperangan, kecelakaan besar, maupun perjalanan jauh, yang menyebabkan sulitnya memperoleh bukti autentik terkait keberadaan orang tersebut.

Perbedaan mendasar antara mafqud dan orang yang telah meninggal dunia terletak pada kepastian status hukumnya. Kematian seseorang, baik yang bersifat nyata maupun yang ditetapkan melalui putusan hakim, membawa akibat hukum yang bersifat final dan langsung berlaku. Sebaliknya, pada mafqud tidak terdapat kepastian tersebut, sehingga hukum tidak dapat secara otomatis memberlakukan seluruh akibat hukum kematian. Dalam konteks ini,

kematian dipahami sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri eksistensi duniawi seseorang secara sempurna, sementara mafqud masih berada dalam kondisi yang belum dapat dipastikan (Murtiningsih, 2023) .

Perbedaan pokok antara mafqud dan seseorang yang telah meninggal dunia terletak pada adanya kepastian mengenai status hukum. Dalam hal kematian, baik kematian yang terbukti secara nyata maupun kematian yang dinyatakan melalui penetapan pengadilan, akibat hukumnya bersifat pasti dan langsung berlaku, sehingga hubungan hukum yang melekat pada orang tersebut berakhir secara definitif. Berbeda halnya dengan mafqud, karena tidak terdapat kepastian mengenai keadaan dirinya, maka hukum tidak dapat serta-merta menyamakan mafqud dengan orang yang telah wafat maupun menerapkan seluruh konsekuensi hukum kematian. Dengan demikian, kematian dipahami sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri keberadaan seseorang secara final, sedangkan mafqud masih berada dalam keadaan yang statusnya belum dapat ditentukan secara jelas.

Dalam konteks kewarisan Islam, kedudukan mafqud pada dasarnya bersifat sementara dan tidak dapat dipastikan secara mutlak. Berdasarkan penerapan kaidah istishab, mafqud pada prinsipnya tetap dipandang sebagai orang yang masih hidup selama belum terdapat bukti yang sah mengenai kematiannya. Oleh karena itu, apabila mafqud berkedudukan sebagai pewaris, maka harta peninggalannya tidak dapat langsung dibagikan kepada ahli waris dan harus ditangguhkan sampai adanya kepastian hukum terkait statusnya. Demikian pula apabila mafqud merupakan salah satu ahli waris, bagian yang menjadi haknya tidak dapat diserahkan secara langsung, melainkan perlu ditahan untuk mencegah kemungkinan terlanggarnya hak pihak lain dan menghindari timbulnya kerugian dalam pembagian warisan. Meskipun demikian, untuk menjamin kepastian hukum serta mempertimbangkan kemaslahatan para pihak, hakim peradilan agama memiliki kewenangan menetapkan status hukum mafqud setelah memperhatikan jangka waktu hilangnya yang bersangkutan serta kepentingan hukum pihak-pihak yang terkait.

Mafqud sebagai Penghalang Waris Sementara Menurut Fiqh Mawaris

Dalam kajian fiqh mawaris, mafqud dipandang sebagai pihak yang secara hukum berpotensi menjadi ahli waris, namun hak kewarisannya belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya kepastian mengenai kondisi dirinya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Ketidakjelasan status tersebut menyebabkan mafqud tidak dapat langsung memperoleh bagian warisan, meskipun secara garis kewarisan ia memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian yang semestinya menjadi hak mafqud harus ditahan terlebih dahulu sampai terdapat kepastian hukum yang jelas. Penangguhan ini

merupakan bentuk kehati-hatian untuk mencegah pembagian yang keliru, sekaligus sebagai upaya menjaga hak mafqud apabila pada kemudian hari terbukti bahwa ia masih hidup. Dengan demikian, konsep mafqud sebagai penghalang waris sementara berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan seluruh ahli waris (Muhibbussabry, 2024).

Perbedaan pendapat para ulama dalam menangani perkara mafqud umumnya berkaitan dengan batas waktu serta mekanisme penetapan status hukumnya. Mazhab Hanafi dikenal menggunakan pendekatan yang sangat ketat dengan mendasarkan penentuan kematian mafqud pada perkiraan batas usia hidup manusia secara wajar. Menurut pandangan ini, seseorang baru dapat dinyatakan wafat apabila telah melewati usia maksimum yang lazim dicapai manusia, dengan variasi pendapat yang umumnya berkisar antara 90 tahun hingga lebih dari 100 tahun. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi perlindungan yang kuat terhadap hak mafqud, karena selama masih terdapat kemungkinan hidup, kedudukannya tidak dapat dihapuskan begitu saja (Saifullah M. Yunus, 2022).

Mazhab Maliki dan Hanbali cenderung menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi hilangnya seseorang. Dalam mazhab Maliki, penetapan kematian mafqud pada umumnya dikaitkan dengan perkiraan usia rata-rata manusia, dengan batas sekitar 70 tahun. Namun demikian, dalam keadaan tertentu hakim dapat menetapkan kematian mafqud tanpa harus menunggu jangka waktu yang terlalu lama apabila terdapat alasan yang kuat. Sementara itu, mazhab Hanbali memberikan klasifikasi yang lebih spesifik dengan membedakan mafqud yang hilang dalam keadaan aman dan mafqud yang hilang dalam kondisi yang membahayakan. Apabila seseorang dinyatakan hilang dalam situasi berisiko tinggi, seperti peperangan atau konflik, maka status kematiannya dapat ditetapkan setelah masa tunggu tertentu yang relatif singkat. Sebaliknya, apabila hilangnya seseorang terjadi dalam kondisi yang normal, maka hakim diberikan kewenangan untuk menentukan masa penantian yang dianggap wajar berdasarkan pertimbangan ijtihad.

Berbeda dari kedua mazhab tersebut, mazhab Syafi'i tidak menetapkan batas waktu tertentu secara tegas, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim dengan memperhatikan kemungkinan hidup seseorang, kondisi sosial, serta fakta-fakta yang relevan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan status mafqud tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga harus menyesuaikan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, keberagaman pendapat para ulama tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan mafqud sebagai penghalang waris sementara merupakan mekanisme yang bersifat moderat dalam fiqh mawaris, karena mampu menjaga prinsip kehati-hatian,

mewujudkan keadilan, serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi mafqud maupun ahli waris lainnya tanpa menghilangkan hak salah satu pihak secara terburu-buru.

Praktik Penetapan Mafqud dalam Peradilan Agama

Dalam praktik peradilan agama, penetapan status mafqud dilakukan melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, terutama untuk menjaga hak-hak keperdataan para pihak dalam perkara kewarisan. Hakim pada umumnya tidak langsung menganggap orang yang hilang sebagai orang yang telah meninggal dunia, melainkan terlebih dahulu menilai fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Penilaian tersebut mencakup jangka waktu hilangnya seseorang, tidak adanya kabar atau informasi yang dapat dibuktikan, serta adanya keterangan saksi maupun dokumen pendukung yang relevan. Pertimbangan tersebut selaras dengan prinsip kewarisan Islam yang menekankan pentingnya kepastian status hukum ahli waris, agar proses pembagian harta peninggalan dapat dilaksanakan secara adil serta terhindar dari potensi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, mafqud dipandang sebagai keadaan hukum yang bersifat khusus dan memerlukan penetapan tersendiri sebelum dapat menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan kewarisan pihak lainnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh hakim dapat terlihat secara nyata dalam praktik di Pengadilan Agama Bengkulu melalui Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bn. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang digabungkan sekaligus dengan permohonan penetapan mafqud belum sesuai dengan prosedur yang semestinya. Hal ini disebabkan karena status mafqud, yaitu ayah kandung Pemohon III, belum memperoleh penetapan hukum terlebih dahulu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penentuan ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memberikan arahan agar permohonan diperbaiki dengan memisahkan terlebih dahulu permohonan penetapan mafqud sebagai tahapan awal. Setelah status mafqud memperoleh kepastian melalui penetapan pengadilan, barulah permohonan penetapan ahli waris dapat diajukan secara lebih jelas dan tidak menimbulkan keraguan hukum. Praktik ini menunjukkan bahwa peradilan agama menempatkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum sebagai dasar penting dalam menangani perkara mafqud, khususnya ketika perkara tersebut berkaitan langsung dengan penentuan ahli waris menurut ketentuan hukum waris Islam (Bengkulu, 2022).

Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Mafqud

Praktik penetapan mafqud yang diterapkan dalam peradilan agama pada dasarnya memperlihatkan adanya keselarasan dengan kaidah-kaidah fiqh mawaris, terutama dalam

aspek kehati-hatian ketika menentukan status hukum seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam perspektif fiqh Islam, orang yang berstatus mafqud tidak dapat langsung disamakan dengan orang yang telah meninggal dunia, mengingat kondisi hidup atau wafatnya belum dapat dipastikan secara jelas. Oleh sebab itu, langkah peradilan agama yang menjadikan penetapan mafqud sebagai tahap awal sebelum menetapkan akibat hukum lanjutan, termasuk dalam bidang kewarisan, mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang menekankan pentingnya kepastian status hukum guna mencegah hilangnya hak pihak-pihak tertentu. Penerapan ini menunjukkan bahwa fiqh tidak dipahami secara kaku, melainkan diimplementasikan secara kontekstual dengan mempertimbangkan keadaan faktual serta potensi kerugian apabila keputusan diambil secara tergesa-gesa.

Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, pendekatan tersebut juga memperlihatkan upaya peradilan agama dalam mewujudkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum secara bersamaan. Nilai keadilan tampak dari kehati-hatian hakim dalam menjaga hak seluruh pihak yang berkepentingan, baik mafqud maupun ahli waris lainnya, agar tidak terjadi pengabaian hak yang dapat merugikan salah satu pihak. Aspek kemaslahatan tercermin melalui upaya pencegahan timbulnya konflik atau sengketa pada masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan serta pembagian harta peninggalan. Adapun kepastian hukum dicapai dengan memastikan bahwa setiap konsekuensi hukum hanya dapat diberlakukan setelah adanya status yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara akademik, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara doktrin fiqh mawaris klasik dan kebutuhan hukum modern, di mana peradilan agama tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma secara tekstual, tetapi juga menjalankan fungsi penafsiran hukum secara aktif untuk menjawab persoalan kewarisan kontemporer, termasuk dalam kasus mafqud.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mafqud dalam hukum Islam merupakan orang yang keberadaan serta kepastian status hidup atau wafatnya tidak diketahui, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kedudukan hukum dalam bidang kewarisan. Dalam kajian fiqh mawaris, keadaan tersebut menyebabkan mafqud tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai orang yang telah meninggal dunia maupun sebagai ahli waris yang haknya dapat langsung direalisasikan, melainkan dipandang sebagai pihak yang secara potensial tetap memiliki hak kewarisan. Oleh sebab itu, keberadaan mafqud menimbulkan akibat hukum berupa penangguhan pembagian harta warisan atau perlunya

mekanisme pengaturan tertentu, dengan tujuan menjaga kemungkinan terpenuhinya hak mafqud apabila di kemudian hari statusnya dapat dibuktikan secara sah.

Selanjutnya, praktik penetapan mafqud dalam peradilan agama memperlihatkan bahwa mafqud tidak termasuk penghalang waris yang bersifat permanen, melainkan merupakan penghalang sementara yang harus ditangani melalui pertimbangan hakim secara cermat. Penetapan status mafqud secara sementara dapat dipandang sebagai langkah yang proporsional karena mampu menyeimbangkan perlindungan hak mafqud dengan kepentingan para ahli waris lainnya, sekaligus mencerminkan penerapan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pada masa mendatang diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan seragam dalam lingkungan peradilan agama agar penanganan perkara mafqud dapat dilaksanakan secara konsisten serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengkulu, P. A. (2022). *Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bn tentang penetapan ahli waris dan mafqud*.
- Hamidah, S. (2021). *Hukum waris Islam*. UB Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Jaudah, T. M., et al. (2025). Prosedur penetapan ketidakhadiran orang dalam kasus waris. *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 237.
- Manaf, A. (2025). *Yurisdiksi peradilan agama dalam kewarisan mafqud*. Pengadilan Agama Bengkulu Kota.
[https://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud\(12_Feb\).pdf](https://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb).pdf)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muhibbussabry. (2024). Hak waris mafqud (orang hilang) dan penyelesaian dengan metode *mauquf* (penangguhan). *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 84–85.
<https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21409>
- Murtiningsih. (2023). Hakikat kematian menurut tinjauan tasawuf. *Intizar*, 19(2), 334–335.
- Pulangan, K. S., & Jalil, M. A. (2023). Kewarisan mafqud menurut perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Barat. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 61–62.
- Rahman, F. (2018). *Ilmu waris*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (1989).
- Wahidah. (2014). *Buku ajar fikih waris*. IAIN Antasari Press.
- Yunus, S. M. (2022). *Fiqh mawarits antara teori dan praktik*. Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh.